



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat Kabupaten Temanggung, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, untuk mengoptimalkan pengelolaan rumah susun sederhana sewa yang dibangun oleh pemerintah, perlu pengaturan pengelolaan agar dapat dioperasionalkan secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaiannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
7. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsinya sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
8. Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
9. Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Pengelolaan Rusunawa adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola atas barang milik negara/daerah yang berupa Rusunawa beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk mempertahankan kelaikan rumah susun yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan.
10. Biaya Pengelolaan adalah perhitungan yang dilakukan oleh pengelola rumah susun atas kebutuhan nyata biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya perawatan bangunan rumah susun.
11. Pengelola adalah Perangkat daerah yang bertugas untuk mengelola rumah susun.
12. Penghuni Sarusun Sewa yang selanjutnya disebut Penghuni adalah orang yang menempati Sarusun dengan ketentuan persewaan.
13. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
14. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
15. Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu nominal uang sebagai pembayaran atas sewa Sarusun dalam jangka waktu tertentu.
16. Perhimpunan penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa adalah perkumpulan/paguyuban yang beranggotakan penghuni rumah susun sederhana sewa.
17. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

18. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
19. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
20. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Sarusun umum.

Pasal 2

Pengelolaan Rusunawa berdasarkan asas:

- a. kesejahteraan;
- b. keadilan dan pemerataan;
- c. keterjangkauan dan kemudahan;
- d. keefisienan dan kemanfaatan;
- e. kemandirian dan kebersamaan;
- f. kemitraan;
- g. keserasian dan keseimbangan;
- h. keterpaduan;
- i. kesehatan;
- j. kelestarian dan berkelanjutan;
- k. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
- l. keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 3

Pengelolaan Rusunawa bertujuan untuk:

- a. menjamin terwujudnya Rusunawa yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
- b. memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi MBR;
- c. menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, terutama bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan pemukiman yang terpadu; dan
- d. memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunan, dan pengelolaan rumah susun.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa;
- b. kepenghunan;
- c. pendampingan;

- d. kegiatan operasional;
- e. kelembagaan; dan
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II
PEMANFAATAN FISIK BANGUNAN RUSUNAWA
Bagian Kesatu
Pemanfaatan Fisik

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa merupakan kegiatan:
 - a. Pemanfaatan ruang hunian; dan
 - b. Pemanfaatan ruang bukan hunian.
- (2) Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan pemeliharaan, perawatan dan peningkatan kualitas bangunan prasarana, sarana dan utilitas.
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - b. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
 - c. tempat pembuangan sampah.
- (4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
 - b. sarana peribadatan;
 - c. sarana rekreasi dan olahraga;
 - d. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
 - e. sarana parkir.
- (5) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. jaringan air bersih;
 - b. jaringan listrik;
 - c. pemadam kebakaran; dan
 - d. penerangan jalan umum.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Ruang
Paragraf 1
Ruang Hunian

Pasal 6

Pemanfaatan ruang hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a wajib memperhatikan:

- a. pemindahan dan pengubahan perletakan atau bentuk elemen Sarusun hanya dapat dilakukan oleh Pengelola;
- b. elemen sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah komponen dan kelengkapan rinci bangunan yang membentuk fungsi dan gaya arsitektur bangunan termasuk di antaranya atap, langit-langit, kolom, balok, dinding, pintu, jendela, komponen

- pencahayaan, komponen penghawaan, dan komponen mekanik;
- c. penataan dan pengaturan barang dalam Sarusun tidak menghalangi jendela yang dapat menghambat sirkulasi udara dan cahaya;
 - d. penempatan sekat pemisah antar ruang tidak mengganggu struktur bangunan;
 - e. pemanfaatan dapur, ruang jemur dan mandi cuci kakus serta fungsi ruang lainnya yang berada dalam satuan hunian dilakukan oleh Penghuni; dan
 - f. Pemanfaatan ruang pada satuan hunian tidak melebihi batas satuan tersebut.

Paragraf 2
Ruang Bukan Hunian

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b wajib memperhatikan:
 - a. satuan bukan hunian dipergunakan untuk kegiatan ekonomi dan sosial, serta tidak dapat difungsikan sebagai hunian atau dialihfungsikan untuk kegiatan lain;
 - b. pelaksanaan kegiatan ekonomi pada satuan bukan hunian hanya diperuntukkan bagi usaha kecil, dan bukan industri rumah tangga;
 - c. satuan bukan hunian difungsikan untuk melayani kebutuhan Penghuni Rusunawa;
 - d. pemanfaatan ruang pada satuan bukan hunian tidak melebihi batas satuan tersebut;
 - e. pemanfaatan ruang lantai dasar untuk tempat usaha dan sarana sosial sesuai ketetapan Pengelola; dan
 - f. pemanfaatan dapur, ruang jemur, mandi cuci kakus, ruang serbaguna, ruang belajar dan ruang penerima tamu serta sarana lain bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas yang berada di luar satuan hunian dilakukan secara bersama.
- (2) Ketentuan mengenai pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pengelola.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Bangunan

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan bangunan Rusunawa oleh Penghuni dalam rangka terpeliharanya dan terawatnya bangunan Rusunawa wajib memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. bagian atap tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi;
 - b. ruang bawah tangga tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi;
 - c. ruang janitor tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi;
 - d. pemanfaatan bagian bangunan balkon atau dinding bangunan hanya dapat digunakan untuk tanaman dalam pot/gantung;
 - e. dinding bagian dalam bangunan dapat dimanfaatkan untuk menempatkan papan informasi; dan
 - f. bagi mahasiswa dan buruh/pekerja yang belum berkeluarga, lantai hunian untuk laki-laki dipisahkan dengan lantai hunian untuk perempuan.
- (2) Pemanfaatan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan bersama oleh Penghuni dan Pengelola Rusunawa.
 - (3) Pemanfaatan bangunan prasarana dan sarana yang dilakukan oleh Penghuni tidak boleh mengganggu Penghuni lainnya.
 - (4) Pemanfaatan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pengelola dengan Penghuni sesuai dengan perjanjian sewa menyewa.

Bagian Keempat Pemeliharaan dan Perawatan

Pasal 9

- (1) Pemeliharaan bangunan Rusunawa meliputi kegiatan menjaga keandalan bangunan Rusunawa beserta prasarana, sarana dan utilitasnya agar bangunan Rusunawa tetap laik fungsi.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Rusunawa, meliputi:
 - a. bangunan Rusunawa; dan
 - b. prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Perawatan bangunan Rusunawa meliputi kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan Rusunawa dan/atau komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan Rusunawa tetap laik fungsi.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perawatan rutin;
 - b. perawatan berkala; dan

- c. perawatan mendesak/perawatan darurat.
- (3) Pengelola melakukan pemeriksaan rutin terhadap bangunan Rusunawa.
- (4) Dalam hal ditemukan kerusakan bangunan Rusunawa, Pengelola menentukan jenis perawatan dan penganggaran biaya yang dibutuhkan.
- (5) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tingkat kerusakan bangunan Rusunawa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas

Pasal 11

Pengelola melakukan peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas yang tersedia di kawasan Rusunawa dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik, nyaman dan aman sesuai dengan kebutuhan.

BAB III
KEPENGHUNIAN
Bagian Kesatu
Sasaran Penghuni

Pasal 12

- (1) Sasaran Penghuni Rusunawa antara lain:
 - a. Penghuni Rusunawa rumah tangga, yaitu warga negara Indonesia penduduk Daerah yang berpenghasilan rendah dan sudah berkeluarga dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan atau desa asal serta kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan surat/akta nikah;
 - b. Penghuni Rusunawa lajang, yaitu warga negara Indonesia yang bekerja di wilayah Daerah, dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan asal atau dari tempat bekerja serta kartu tanda penduduk;
 - c. belum memiliki rumah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan atau desa asal;
 - d. bukan aparatur sipil negara, anggota tentara nasional Indonesia, dan anggota kepolisian Republik Indonesia; dan
 - e. berkeluarga paling banyak beranggotakan 4 (empat) orang dibuktikan dengan kartu keluarga.
- (2) Dalam hal Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memiliki rumah atau tempat tinggal, harus melepaskan haknya sebagai Penghuni.

Bagian Kedua
Pendaftaran Calon Penghuni

Pasal 13

- (1) Pendaftaran dan seleksi calon penghuni untuk pertama kali dilakukan oleh tim verifikasi dengan mempertimbangkan kapasitas daya tampung rumah susun.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran calon Penghuni Rusunawa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Hak, Kewajiban dan Larangan Penghuni Paragraf 1 Hak Penghuni

Pasal 14

- (1) Penghuni berhak:
 - a. mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih, pembuangan air kotor dan/atau air limbah;
 - b. mendapat pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana dan sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh Penghuni;
 - c. memanfaatkan sarana ekonomi dan sarana sosial pada Rusunawa;
 - d. menempati satuan hunian cadangan yang disiapkan oleh Pengelola saat dilakukan perbaikan pada satuan hunian;
 - e. mendapat pendampingan mengenai penghunian dari Pengelola;
 - f. mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang penanggulangan bencana, bahaya kebakaran dan evakuasi, pengelolaan sampah, pembuangan limbah, penghematan air, listrik dan hal-hal lain yang terkait dengan pengelolaan Rusunawa; dan
 - g. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi.
- (2) Penghuni yang memiliki keterbatasan fisik dan/atau lanjut usia berhak mendapatkan perlakuan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Kewajiban Penghuni

Pasal 15

- (1) Penghuni wajib:
 - a. mentaati peraturan, tata tertib dan menjaga ketertiban lingkungan;

- b. mengikuti aturan kemampuan daya dukung yang ditetapkan oleh Pengelola;
 - c. memelihara, merawat, menjaga kebersihan satuan hunian dan sarana umum serta berpartisipasi dalam pemeliharannya;
 - d. membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur;
 - e. membayar biaya pemakaian air bersih, listrik, sampah dan pengelolaan air limbah;
 - f. membayar uang sewa yang telah ditetapkan;
 - g. melaporkan kepada pihak Pengelola apabila mengetahui adanya kerusakan prasarana, sarana dan utilitas di Rusunawa;
 - h. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian Penghuni;
 - i. mengosongkan ruang hunian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perjanjian sewa menyewa berakhir;
 - j. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis;
 - k. mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh Pengelola; dan
 - l. memarkir dan meletakkan kendaraan di area yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap penghuni yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemutusan dan/atau pembatalan perjanjian sewa; dan/atau
 - d. pengosongan/pengusiran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Larangan Penghuni

Pasal 16

- (1) Penghuni tidak diperkenankan:
- a. memindahtangankan/mengalihkan hak huni, serta meminjamkan dan menyewakan unit hunian kepada pihak lain dengan alasan apapun;
 - b. menyewa lebih dari 1 (satu) Sarusun;
 - c. menggunakan Sarusun sebagai tempat usaha/gudang;
 - d. menyewa lebih dari 2 (dua) los atau petak satuan bukan hunian untuk kegiatan ekonomi;
 - e. mengubah prasarana, sarana dan utilitas umum Rusunawa;

- f. mengisi Sarusun melebihi ketentuan tata tertib;
 - g. berjudi dalam bentuk apapun, menjual/memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - h. menjual, meminum dan/atau mengedarkan minuman beralkohol;
 - i. berbuat maksiat, serta melakukan kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, dan bau menyengat;
 - j. mengadakan pertemuan atau kegiatan untuk berbuat kriminal, terorisme dan politik, serta kegiatan organisasi terlarang sesuai peraturan perundang-undangan;
 - k. memelihara hewan peliharaan seperti anjing, kucing, binatang primata, dan binatang lainnya jenis apapun;
 - l. melakukan kegiatan ternak hewan seperti ayam, burung, kelinci, dan binatang lainnya jenis apapun;
 - m. memasak dengan menggunakan kayu, arang atau bahan lain yang mengotori lingkungan Rusunawa, serta dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
 - n. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi, closet, dan saluran air lainnya yang dapat menyumbat saluran pembuangan;
 - o. membuang barang atau segala sesuatu secara sembarangan, termasuk membuang sesuatu dari lantai atas ke bawah;
 - p. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;
 - q. menyimpan dan menggunakan senjata api dan senjata tajam selain pisau dapur dan gunting;
 - r. meletakkan barang melampaui daya dukung bangunan yang ditentukan; dan
 - s. mengubah konstruksi bangunan Rusunawa;
 - t. melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri ataupun orang lain dalam menghuni Rusunawa.
- (2) Setiap penghuni yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemutusan dan/atau pembatalan perjanjian sewa; dan/atau
 - d. pengosongan/pengusiran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENDAMPINGAN

Pasal 17

- (1) Pendampingan kepada Penghuni dilakukan oleh Pengelola bersama Perangkat Daerah dan lembaga terkait.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mendampingi Penghuni dalam proses kehidupan dan penghidupan di Rusunawa; dan
 - b. membangun kemandirian dan kebersamaan Penghuni dalam hidup di Rusunawa yang bertanggung jawab dengan etika sosial budaya serta menumbuhkembangkan kesadaran, semangat dan kemampuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan dalam Rusunawa.

BAB V KEGIATAN OPERASIONAL Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Kegiatan operasional pengelolaan Sarusun meliputi:

- a. penatausahaan; dan
- b. pengelolaan keuangan.

Bagian Kedua Penatausahaan

Pasal 19

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan kegiatan tata kelola administrasi rumah susun.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan tata kelola administrasi rumah susun yang meliputi:
 - a. sosialisasi mengenai penghunian rumah susun;
 - b. pendaftaran dan seleksi calon Penghuni;
 - c. penetapan calon Penghuni;
 - d. perjanjian sewa Sarusun; dan
 - e. penyusunan tata tertib penghunian.

Pasal 20

- (1) Sosialisasi mengenai penghunian rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pengelola kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kelompok sasaran calon Penghuni.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran dan seleksi calon Penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka menjamin ketepatan kelompok Sasaran Penghuni.
- (2) Pendaftaran dan seleksi calon Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola rumah susun dengan mempertimbangkan kapasitas tampung rumah susun.
- (3) Tahapan pendaftaran calon Penghuni terdiri atas:
 - a. mengajukan permohonan tertulis;
 - b. melengkapi dokumen identitas; dan
 - c. melengkapi persyaratan calon Penghuni.
- (4) Seleksi calon Penghuni dilakukan oleh Pengelola dengan cara:
 - a. verifikasi data calon Penghuni;
 - b. mengumumkan/memberitahukan calon Penghuni yang tidak memenuhi syarat;
 - c. menetapkan dan memanggil calon Penghuni yang memenuhi syarat; dan/atau
 - d. menetapkan daftar tunggu calon Penghuni yang memenuhi syarat apabila kapasitas tampung Rusunawa sudah maksimal.

Pasal 22

- (1) Penetapan calon Penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pengelola.
- (2) Penetapan calon Penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah proses seleksi Penghuni selesai.
- (3) Pengelola melakukan pendataan Penghuni untuk disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat.

Pasal 23

- (1) Perjanjian sewa Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d dilakukan antara Pengelola dengan Penghuni.
- (2) Perjanjian sewa Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup identitas para pihak, hak dan kewajiban para pihak, larangan dan ketentuan sanksi, besaran Sewa Sarusun, serta jangka waktu perjanjian.
- (3) Jangka waktu sewa Rusunawa paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya perjanjian sewa.
- (4) Penghuni dapat mengajukan kembali permohonan penghunian yang baru minimal 2 (dua) bulan sebelum masa penghunian berakhir dan berlaku untuk 1 (satu) tahun perpanjangan hunian.
- (5) Perjanjian sewa menyewa Rusunawa berakhir karena:
 - a. masa berlakunya telah berakhir;
 - b. atas permintaan sendiri;

- c. pemutusan perjanjian sewa menyewa secara sepihak; dan/atau
 - d. penyewa meninggal dunia.
- (6) Dalam hal penyewa meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, maka ahli waris yang tinggal bersama dalam Rusunawa dengan penyewa yang meninggal dunia, dapat melanjutkan sampai dengan jangka waktu yang tersisa dengan perjanjian baru.
- (7) Bagi ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang masih menjadi tanggungan penyewa yang meninggal dunia, dan berkeinginan menjadi penghuni serta memenuhi syarat, diberi prioritas dalam seleksi calon penghuni.
- (8) Contoh format perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Penyusunan tata tertib penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e dengan memuat antara lain hak, kewajiban, larangan, dan sanksi.
- (2) Tata tertib penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengelola rumah susun.
- (3) Penghuni wajib menjalankan tata tertib yang telah ditetapkan oleh Pengelola.

Bagian Ketiga Pengelolaan Keuangan

Pasal 25

- (1) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan kegiatan tata kelola keuangan rumah susun.
- (2) Kegiatan tata kelola keuangan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pendapatan; dan
 - b. belanja.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperoleh dari hasil penyewaan:
- a. Sarusun; dan
 - b. ruang untuk kepentingan komersial.
- (4) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disetorkan ke Kas Daerah;
- (5) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta standar biaya yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Sewa Sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dipungut berdasarkan Tarif Sewa.
- (2) Tarif Sewa Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dan ditetapkan paling sedikit berdasarkan:
 - a. biaya Pengelolaan; dan
 - b. struktur tarif.
- (3) Biaya Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan kebutuhan nyata:
 - a. biaya operasional;
 - b. biaya pemeliharaan; dan
 - c. biaya perawatan.
- (4) Struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diklasifikasikan menjadi tarif atas, tarif menengah, dan tarif bawah.
- (5) Klasifikasi pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Perhitungan besaran Tarif Sewa Sarusun oleh Pengelola paling tinggi 1/3 (satu per tiga) dari upah minimum Provinsi.
- (7) Tarif Sewa Sarusun yang merupakan barang milik Daerah ditetapkan oleh Pengelola barang milik Daerah.
- (8) Dalam hal penetapan Tarif Sewa Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dijangkau oleh Penghuni maka Pemerintah Daerah memberikan keringanan Tarif Sewa Sarusun sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Biaya Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan komponen dalam penetapan Tarif Sewa Sarusun.

Pasal 27

- (1) Penetapan Tarif Sewa Sarusun dilakukan berdasarkan formula perhitungan.
- (2) Formula perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

$$\text{Sewa Sarusun} = \text{struktur tarif} \times \text{faktor penyesuai}$$

- (3) Formula struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara sebagai berikut:

a. Struktur tarif atas

$$\text{struktur tarif atas} = \frac{\text{biaya operasional} + \text{biaya pemeliharaan}}{\text{jumlah unit Sarusun}}$$

b. Struktur tarif menengah

$$\text{struktur tarif menengah} = \frac{\text{biaya operasional atau biaya pemeliharaan}}{\text{jumlah unit Sarusun}}$$

c. Struktur tarif bawah

struktur tarif bawah	$\frac{(\text{biaya operasional atau biaya pemeliharaan}) \times 50\%}{\text{jumlah unit Sarusun}}$
----------------------	---

- (4) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. keringanan; atau
 - b. penambahan Tarif Sewa Sarusun.
- (5) Formula biaya operasional, biaya Pemeliharaan, dan biaya Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan contoh penghitungan Tarif Sewa Sarusun tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Hasil perhitungan Tarif Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Pengelola Rusunawa

Pasal 29

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Rusunawa berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan Rusunawa.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikannya kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang.
- (3) Bupati melalui Sekretaris Daerah menetapkan status penggunaan barang pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman untuk melaksanakan tugas pengelolaan Rusunawa.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang dan bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan umum dalam pengelolaan Rusunawa.

Bagian Kedua
Tugas Pengelola Rusunawa

Pasal 30

- (1) Pengelola Rusunawa bertugas melakukan pengelolaan Rusunawa untuk menciptakan kenyamanan dan kelayakan hunian dan bukan hunian, serta kelangsungan umur bangunan Rusunawa.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pengelolaan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Hak, Tanggung Jawab dan Larangan Pengelola Rusunawa
Paragraf 1
Hak Pengelola

Pasal 31

Pengelola Rusunawa berhak:

- a. melakukan seleksi dan menetapkan calon penghuni;
- b. memutuskan perjanjian sewa-menyewa apabila penghuni tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan;
- c. melaksanakan pungutan yang telah ditetapkan, sesuai kesepakatan dan menerima pendapatan lain-lain dari pemanfaatan bangunan Rusunawa dan Lingkungannya;
- d. memberikan sanksi atas keterlambatan pembayaran yang menjadi kewajiban penghuni serta pelanggaran terhadap tata tertib penghunian sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pengaturan dan penertiban administrasi berkaitan dengan hak, kewajiban dan larangan penghuni; dan
- f. melaksanakan pengaturan dan penertiban teknis berkaitan dengan pengelolaan Rusunawa.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Pengelola

Pasal 32

Pengelola Rusunawa bertanggung jawab:

- a. menyiapkan perjanjian sewa menyewa dengan calon penghuni;
- b. melakukan pemeriksaan bersama Perangkat Daerah terkait yang membidangi bangunan agar bangunan Rusunawa layak huni;
- c. menyediakan sarana hunian Rusunawa termasuk menyediakan sarana sosial;
- d. melakukan perawatan, pemeliharaan, perbaikan secara teratur terhadap seluruh elemen dan komponen Rusunawa serta inspeksi reguler dan insidental;
- e. mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur;
- f. menjaga situasi dan kondisi keamanan lingkungan dan menjalin kerjasama dengan aparat keamanan;
- g. mengadakan sosialisasi berkala termasuk pelatihan dan bimbingan tentang keadaan darurat dan bahaya kebakaran kepada penghuni;
- h. menyediakan satuan hunian darurat apabila terjadi kerusakan pada satuan hunian yang ditempati penghuni;

- i. mengembalikan uang jaminan dari penghuni, apabila terjadi pemutusan perjanjian sewa menyewa antara pengelola dan penghuni sesuai peraturan yang ditetapkan;
- j. menanggapi permintaan/keluhan atas laporan yang disampaikan oleh penghuni;
- k. memonitor fungsi jaringan pipa pemadam kebakaran beserta peralatannya secara rutin paling lama 6 (enam) bulan sekali;
- l. menyediakan utilitas jaringan listrik dan air bersih sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian sewa menyewa Sarusun;
- m. menyusun tata tertib dan aturan penghunian serta memberikan penjelasannya kepada penghuni, termasuk hak, kewajiban dan larangan;
- n. memonitor kesesuaian/kebenaran penghuni yang tinggal di Rusunawa sesuai dengan perjanjian sewa yang telah ditandatangani secara rutin 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan sekali;
- o. memonitor dan mengevaluasi penghuni Rusunawa yang mengalami peningkatan penghasilan;
- p. menjaga, merawat dan memelihara prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
- q. membuat laporan bulanan dan tahunan pelaksanaan pengelolaan Rusunawa yang meliputi laporan operasional dan laporan keuangan kepada Bupati.

Paragraf 3
Larangan Pengelola

Pasal 33

Pengelola Rusunawa tidak diperbolehkan:

- a. membatalkan perjanjian sewa menyewa secara sepihak tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. mencegah informasi, pendampingan dan penyuluhan yang merupakan hak penghuni;
- c. memungut biaya-biaya lain secara sepihak selain yang tercantum dalam perjanjian sewa;
- d. mengganggu kenyamanan penghuni Rusunawa serta pengguna bukan hunian; dan
- e. memasukan orang atau barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan Rusunawa di dalam atau di luar hunian dan lingkungan Rusunawa.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Rusunawa.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH:

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

I. UMUM

Hak untuk memperoleh penghidupan yang layak adalah merupakan hak setiap warga negara, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga harus diupayakan oleh setiap penyelenggara negara dari tingkat pusat sampai dengan pemerintah daerah.

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, dan keterbatasan ruang untuk permukiman, maka pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni sangat sulit terpenuhi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sejalan dengan hal tersebut, alternatif pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui rumah susun sederhana sewa, sangatlah tepat karena dapat memberikan alternatif bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebelum mampu memenuhi kebutuhan perumahan secara mandiri dan layak.

Agar dalam pemanfaatan rumah susun sederhana sewa dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, maka diperlukan pengaturan pengelolaan rumah susun sederhana sewa.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak bagi masyarakat agar mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan” adalah memberikan hasil pembangunan di bidang rumah susun agar dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterjangkauan dan kemudahan” adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan rumah susun dapat

dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi MBR.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keefisienan dan kemanfaatan” adalah memberikan landasan penyelenggaraan rumah susun yang dilakukan dengan memaksimalkan potensi sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat serta memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian dan kebersamaan” adalah memberikan landasan penyelenggaraan rumah susun bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran serta masyarakat sehingga mampu membangun kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri serta terciptanya kerja sama antarpemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan rumah susun dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan pelaku usaha dan masyarakat dengan prinsip saling mendukung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan rumah susun dilakukan dengan mewujudkan keserasian dan keseimbangan pola pemanfaatan ruang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah memberikan landasan agar rumah susun diselenggarakan secara terpadu dalam hal kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesehatan” adalah memberikan landasan agar pembangunan rumah susun memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah memberikan landasan agar rumah susun diselenggarakan dengan menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan” adalah memberikan landasan agar bangunan rumah susun

memenuhi persyaratan keselamatan, yaitu kemampuan bangunan rumah susun mendukung beban muatan, pengamanan bahaya kebakaran, dan bahaya petir; persyaratan kenyamanan ruang dan gerak antar ruang, pengkondisian udara, pandangan, getaran, dan kebisingan; serta persyaratan kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan, kelengkapan prasarana, dan sarana rumah susun termasuk fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas keamanan, ketertiban, dan keteraturan” adalah memberikan landasan agar pengelolaan dan pemanfaatan rumah susun dapat menjamin bangunan, lingkungan, dan penghuni dari segala gangguan dan ancaman keamanan; ketertiban dalam melaksanakan kehidupan bertempat tinggal dan kehidupan sosialnya; serta keteraturan dalam pemenuhan ketentuan administratif.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha kecil” adalah usaha warung kelontong, warung sembako, warung makanan ringan, dan usaha lain yang tidak menimbulkan limbah jenis apapun.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penduduk Daerah” adalah warga yang bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Temanggung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “wilayah Daerah” adalah wilayah yang masuk ke dalam batas administratif Kabupaten Temanggung.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “satuan bukan hunian untuk kegiatan ekonomi” adalah ruang untuk kepentingan komersial.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “melebihi ketentuan tata tertib” adalah lebih dari 5 (lima) orang sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “rumah susun khusus” adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
Yang dimaksud dengan “rumah susun negara” adalah rumah susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR ...